



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor xxxxxxxx/Pdt.G/2023/PN Kln

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara para pihak:

PENGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Pengugat;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Tergugat;

### **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT**

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor xxxxxxxx/Pdt.G/2023/PN Kln tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas yang bersangkutan;

Setelah membaca Berita Acara Persidangan tanggal 05 Juni 2023;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pengugat hadir menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pengugat pada persidangan tanggal 05 Juni 2023 telah menyatakan secara tertulis mencabut perkara Gugatan Perceraian Nomor xxxxxxxx/Pdt.G/2023/PN Kln;

Menimbang, bahwa mengenai Pencabutan Gugatan tidak diatur dalam HIR atau RBg, namun dalam Pasal 271 dan Pasal 272 Rv disebutkan bahwa gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan Tergugat (diambil dari Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Edisi 2007 yang dikeluarkan oleh Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI 2007);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dihubungkan dengan Berita Acara Sidang dan tanggal pencabutan perkara tanggal 05 Juni 2023, maka pencabutan gugatan terjadi sebelum dibacakan gugatan dari Pengugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Pengugat untuk mencabut

Hal 1 Penetapan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya adalah masih merupakan hak penuh dari Penggugat dan oleh karena alasan tersebut, maka permohonan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan ini dilakukan oleh Penggugat, maka segala biaya yang timbul sebagai akibat dari gugatan tersebut dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 271 dan 272 R.V. dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan perkara Nomor xxxxxxx/Pdt.G/2023/PN Kln;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mencatat pencabutan perkara Nomor xxxxxxx/Pdt.G/2023/PN Kln dari Register yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diucapkan pada Hari **Senin** tanggal **05 Juni 2023** oleh kami Rudi Ananta Wijaya, S.H., M.H.Li selaku Hakim Ketua Majelis, Douglas R.P. Napitupulu, S.H, M.H., dan Evi Fitriastuti, S.H., M.H., selaku Hakim-hakim Anggota dan Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Shinta Ikasari, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**DOUGLAS R.P. NAPITUPULU, S.H, M.H. RUDI ANANTA WIJAYA, S.H, M.H.Li.**

**EVI FITRIASTUTI, S.H. M.H.**

Panitera Pengganti,

**SHINTA IKASARI, S.H.**

Hal 2 Penetapan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian biaya perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses/Biaya administrasi	Rp.	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	14.000,00
4.	PNBP Relas	Rp.	20.000,00
5.	Redaksi Putusan	Rp.	10.000,00
6.	PNBP Pencabutan	Rp.	10.000,00
7.	Materai	Rp.	10.000,00 +
Jumlah		Rp.	169.000,00

(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

Hal 3 Penetapan Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)